

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Profil Kepolisian Resort Kota Besar Semarang**

Sebelum Penulis menyampaikan hasil penelitian yang dilaksanakan beberapa waktu di Polrestabes Semarang, ijinlah Penulis mengemukakan bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia yang menganut asas *the rule of law*, hal yang perlu diperhatikan adalah peran dan tanggung jawab penegak hukum dalam melakukan penyidikan, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab instansi kepolisian.

Di satu sisi instansi penegak hukum diminta untuk melaksanakan penegakan hukum (proses beracara) dari mulai proses penyidikan, penuntutan dan sampai dengan putusan pengadilan agar diselenggarakan dengan cepat, sederhana dan murah. Di sisi lain penegak hukum diperhadapkan pada persoalan untuk bertindak seadil-adilnya dengan menempatkan citra kepolisian yang tidak memihak kepada para pihak yang berperkara.

Kepolisian Resort Kota Besar Semarang merupakan bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Semarang. Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (Polwiltabes) yang ada di bawah naungan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol: Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut, kemudian ditindak

lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapowil, Kapowiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) namun saat ini bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya).

Saat ini Polwiltabes setelah dilebur menjadi Polrestabes yang terletak di Jl. Dr. Sutomo IV No. 19 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244, Polrestabes membawahi 16 (enam belas) Polsek dan 1 (satu) Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat Polsek serta 4 (empat) sub sektor Polsek yang 2 (dua) ditingkatkan menjadi Polsek. Kepolisian Polrestabes Semarang memiliki tugas dan wewenang dalam masalah tindak pidana termasuk dalam tindak pidana anak-anak yang dimana anak tersebut juga sebagai pelakunya.

Polrestabes Semarang sesuai dengan ketentuan di atas bertugas menjalankan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>27</sup>.

Adapun visi dan misi Polrestabes Semarang sebagai berikut<sup>28</sup>:

#### 1. Visi

Terwujudnya pelayanan untuk masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### 2. Misi

- a. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- c. Memelihara solidaritas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>28</sup> Internet, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>, diakses tanggal 20 Desember 2019, Pukul 19.52 WIB.

- e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi<sup>29</sup>.

Berikut adalah gambar tampak depan Polrestabes Semarang:

Gambar 3.1. Tampak Depan Polrestabes Semarang




Sumber: <https://www.google.com/maps/>

---

<sup>29</sup>*Ibid*

Adapun struktur organisasi yang ada di Polrestabes Semarang, yaitu sebagai berikut <sup>30</sup>:

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Berdasarkan sumber data dari Polrestabes Semarang jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang terjadi tahun 2014-2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

<sup>30</sup> Internet, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>, diakses tanggal 20 Desember 2019, Pukul 20.35 WIB.

Tabel 3.1  
Jumlah Kasus Tindak Pidana Anak yang Ditangani Unit PPA Sat Reskrim  
Polrestabes Semarang Tahun 2014-2019

N O	JENIS TINDAK PIDANA	PASAL	TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kekerasan Fisik terhadap Anak	76 C jo 80 UUPA	5	2	1	1	2	Nihil
2	Penganiayaan	351 KUHP						Nihil
3	Persetubuhan terhadap Anak	76 D jo 81 UUPA	1	3	3		1	Nihil
4	Pencabulan terhadap Anak	76 E jo 82 UUPA	1		1			Nihil
5	Pengeroyokan	170 KUHP	1			2		Nihil
6	Pencurian	362/363 KUHP		2	1	1		Nihil
7	Membawa Lari Anak	332 KUHP	3		1			Nihil
8	Turut Serta	55 KUHP	1					Nihil
	<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Nihil</b>

Sumber: Data Primer yang diolah dari Polrestabes Semarang<sup>31</sup>

### **B. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan yang Korbannya adalah Anak**

Sebelum menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak, maka terlebih dahulu dipaparkan mengapa anak perlu dilindungi secara hukum sebagai berikut:

1. Ditinjau secara fisik, mental, dan emosional anak belum stabil

Anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perlindungan hukum, sebab secara psikologis anak adalah manusia yang belum dewasa.

<sup>31</sup> Data diperoleh dari Polrestabes Semarang, tanggal 16 Maret 2020

Anak dalam kehidupannya sedang berproses untuk menemukan jati dirinya. Untuk itu merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua untuk tumbuh kembang anak mendapatkan arahan yang benar dalam menjalani proses kehidupannya. Anak akan memiliki sikap yang rasional ketika anak dalam kesehariannya telah mengambil sikap yang positif sejak dalam keluarga, di sekolah maupun dalam pergaulan yang benar-benar dapat memberikan ruang gerak yang bebas tetapi masih harus dalam pengawasan keluarga, orangtua/wali, dan lingkungannya. Lingkungan yang baik sangat mendukung dalam tumbuh dan perkembangan anak, sehingga sikap emosional anak dapat semakin berkurang. Disisi lain intelektual anak akan semakin berkembang.

Sesuai dengan Undang undang tentang Sistem Peradilan Anak (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 ) menyebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Undang undang tersebut yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Mengingat secara emosional atau psikis, seorang anak dianggap belum stabil, oleh karena itulah anak yang berkonflik dengan hukum pidana, termasuk anak yang melakukan pencabulan perlu dilindungi.

2. Perlu adanya jaminan bahwa anak terbebas dari hukuman pidana yang tidak manusiawi

Mengenai hal ini, berikut hasil wawancara dengan narasumber yakni Penyidik pembantu dari Polrestabes Semarang<sup>32</sup>:

“Walaupun anak dalam kasus ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terhadap anak perlu diperhatikan untuk tetap diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu, perlakuan yang diberikan pada anak ini saat pemeriksaan oleh pihak penyidik dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang lebih kekeluargaan, walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus pencabulan, dari pihak korban cukup emosional. Kita tetap melakukannya secara manusiawi agar anak ini tidak trauma dan setres”.

3. Anak wajib memperoleh jaminan kemerdekaan terkait hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, maupun umur anak

Mengenai hal ini, berikut hasil wawancara dengan narasumber yakni Penyidik Pembantu dari Polrestabes Semarang<sup>33</sup>:

“Anak dalam kasus ini kita memberikan jaminan kemerdekaan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak ada perlakuan membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, maupun umur anak ini. Perlakuan yang kita berikan sama semua, tidak memandang kasus atau tindak pidana yang dilakukan anak”.

4. Menjamin pidana terhadap anak diterapkan sebagai upaya terakhir

Dalam rangka penegakan hukum, penerapan hukum pidana merupakan upaya terakhir yang diterapkan sesuai dengan asas hukum pidana yang

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 24 Januari 2020

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 24 Januari 2020



berlaku di Indonesia. Penjatuhan tindakan atau pidana merupakan upaya terakhir yang dijatuhkan terhadap Anak yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini perlu diterapkan apabila tidak ada pertimbangan hukum lain yang dapat dipandang menguntungkan bagi Anak. Misalnya tindakan Anak sudah meresahkan keluarga, masyarakat, mengganggu ketentraman, ketertiban dan kesusilaan sedangkan orangtua/keluarga sudah tidak sanggup mendidik dan mengawasinya. Berangkat dari persoalan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Mengenai hal ini, berikut hasil wawancara dengan narasumber dari Polrestabes Semarang<sup>34</sup>:

“Untuk yang memberikan atau menjatuhkan pidana bukan kewenangan dari pihak kepolisian, melainkan Hakim. Saat ini, kasus tindak pidana anak tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka dari itu anak ini akan diserahkan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti pemeriksaannya di pengadilan”.

Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini berlaku, baik yang menjadi korban tindak pidana dan atau yang menjadi saksi tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana,

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 24 Januari 2020

Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan belum dapat dikatakan berjalan sempurna, meskipun telah berlaku efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Polrestabes Semarang disampaikan bahwa setiap Peradilan Anak, terkait kasus pencabulan anak terhadap anak yang telah dilaksanakan selama ini, Polrestabes telah menerapkan undang-undang Perlindungan Anak.

Selama menjalani proses penyidikan Anak, Penyidik memberikan informasi bahwa Anak telah memperoleh jaminan atas hak-hak , perlindungan hukum, yaitu<sup>35</sup>:

“Anak yang melakukan tindak pidana ini diberikan hak menikmati kehidupan pribadi antara lain anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadi lainnya, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak berhak memiliki atau membawa selimut, bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur terpisah. Dalam melaksanakan Sistem Peradilan Anak mendasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, penghindaran pembalasan, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.”

Hasil wawancara dengan WAKA Sat Reskrim Polrestabes Semarang mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentang kasus ini berkaitan dengan hak-hak yang diberikan<sup>36</sup>:

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Bripta Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 24 Januari 2020

1. Hak kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama  
Anak yang melakukan tindak pidana ini kita berikan hak nya dalam kebebasan untuk berpikir, memiliki keyakinan yang dia anut dan agama yang dia miliki. Kita disini tidak adanya diskriminasi untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana. Untuk keyakinan dan agama yang dia yakini kita juga memberikan pelayanan keagamaan untuk anak yang sesuai dengan anak miliki. Biasanya dilaksanakan 1 bulan sekali.
2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan  
Kami juga memberikan adanya pelayanan kesehatan, dikarenakan agar anak yang melakukan tindak pidana jauh dari penyakit yang tidak diinginkan oleh anak. Biasanya pelayanan kesehatan dilaksanakan 1 bulan sekali.
3. Hak memperoleh pendidikan  
Anak belum bisa kami berikan hak untuk memperoleh pendidikan dikarenakan anak ditahan, maka hak ini belum bisa terpenuhi. Namun jika untuk kasus dilakukan diversi, maka anak bisa bersekolah.
4. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi  
Hukuman yang tidak manusiawi dan penyiksaan kami juga menjaminnya jangan sampai terjadi agar anak tidak mengalami trauma berkepanjangan yang nantinya dapat membuat anak menjadi setres. Anak kita perlakukan secara manusiawi tidak ada penyiksaan yang kejam untuk anak ini.
5. Anak yang berstatus sebagai pelaku ditahan dan dipenjara dipisahkan dari orang dewasa  
Untuk kasus berikut anak-anak yang melakukan tindak pidana atau yang berhadapan dengan hukum penerapan penahanan atau pidana penjara kami pisahkan dengan orang dewasa. Penempatan yang kami lakukan kami tempatkan di Lapas khusus anak.
6. Anak pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup  
Menurut Undang-undang juga telah dijelaskan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup. Maka dari itu anak dalam kasus ini tidak akan diberikan pidana yang terlalu berat, dikarenakan masih usia anak-anak dan sesuai Undang-Undang juga tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Pidana yang kami berikan sesuai dengan Undang-Undang pidana yang diberlakukan.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Didik Sulaiman, S.I.K, WAKA Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Pada tanggal 23 Januari 2020

7. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak  
Anak-anak dalam kasus ini juga mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali mereka yang dia percaya namun tetap kita lakukan pengawasan saat anak ini didampingi.
8. Memperoleh kehidupan pribadi  
Anak masih tetap mendapatkan kehidupan pribadi mereka. Anak masih bisa mendapatkan hak pribadinya untuk berkomunikasi dengan keluarga terutama orang tua.
9. Hak tidak dipublikasikan identitasnya  
Identitas anak tidak akan kami publikasikan kepada masyarakat, wartawan. Karena jika kami publikasikan kasihan untuk anak bisa trauma dan malu nantinya.
10. Mendapatkan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada  
Kemudian masih banyak lagi hak-hak anak yang harus diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang tentang dasar hukum pemeriksaan kasus pencabulan anak<sup>37</sup>:

“Terkait pencabulan terhadap anak, Polrestabes telah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak berikut perubahannya. Yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tahun 2016, dikeluarkan Perpu perubahan kedua dari UU No. 23 Tahun 2002, sehingga jika ditemukan kasus, aturan tersebut juga akan diterapkan. Hal ini karena undang-undang Perlindungan anak merupakan *lex-specialist*. Jadi jika telah ada peraturan khusus, tidak digunakan KUHP”.

Untuk kasus apapun, jika kasus tersebut dilaporkan ke Polrestabes, maka jika pelakunya anak, akan diupayakan dulu proses diversi. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Semarang diversi diperlukan dengan tujuan<sup>38</sup>:

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Didik Sulaiman, S.I.K, WAKA Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Pada tanggal 23 Januari 2020

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Didik Sulaiman, S.I.K, WAKA Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Pada tanggal 23 Januari 2020.

“Tujuan diversi telah ditentukan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yakni agar dapat tercapai perdamaian antara korban dan pelaku Anak, perkara juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Diversi juga dapat menghindarkan Anak dari tahanan atau perampasan kemerdekaan, dan dapat menanamkan tanggung jawab kepada Anak. Namun diversi hanya dilakukan jika memenuhi syarat-syarat diversi, yakni untuk tindak pidana yang pidananya kurang dari 7 tahun”.

Selanjutnya Penyidik menyampaikan untuk melakukan diversi ialah sebagai berikut<sup>39</sup>:

“Sebagai Penyidik, jika melakukan proses pemeriksaan, harus mempertimbangkan umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan keluarga. Proses peradilan Anak hanya akan dilanjutkan manakala proses diversi gagal, dalam arti tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan. Terkait pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan berada pada atasan langsung pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini pengawasan dan proses diversi berada di tangan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Semarang. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaannya Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal diversi tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab yaitu kepada Kasat Reskrim. Selanjutnya Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.”

Dalam jangka waktu paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orangtua/Wali serta Korban atau Anak Korban dan/atau orangtua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.

Dalam hal ini Anak dan/atau orangtua/Wali serta Korban atau Anak Korban dan/atau orangtua/Wali tidak mencapai kesepakatan untuk melakukan

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 24 Januari 2020

diversi Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan proses peradilan pidana.

Musyawarah diversi dipimpin Penyidik sebagai fasilitator, sedangkan wakil fasilitator adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Musyawarah dihadiri oleh Anak dan/atau orangtua/wali, Korban atau Anak Korban dan/atau orangtua/wali dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Penyidik menjelaskan, dalam hal anak yang sedang menjalani masa pidana juga diberikan hak sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi<sup>40</sup>:

“masa pidana dikurangi; memperoleh asimilasi; memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga; memperoleh pembebasan bersyarat; memperoleh cuti menjelang bebas; memperoleh cuti bersyarat; memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya dari hasil wawancara langsung dengan penyidik kepolisian diperoleh penjelasan, mengenai kasus yang sedang penulis teliti terkait kasus No. SP.Han.94/V/2016/Reskrim dengan tahapan-tahapan pemeriksaan, sebagai berikut<sup>41</sup>:

- a. penetapan penahanan oleh penyidik dilaksanakan tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 24 Januari 2020

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 24 Januari 2020

b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dilakukan tanggal 3 Juni 2016, No. TAR-293/0.3.10/Euh.1/VI/2016 sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan 14 Juni 2016. Dan tanggal 14 Juni 2016, No. PRINT.1948/0.3.10/Euh.2/06/2016 sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 18 Juni 2016.

Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara dimaksud menjelaskan, bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik berdasarkan Keputusan Kapolrestabes, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , meliputi<sup>42</sup> :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.


Adapun alur penyidikan perkara pidana yang dilakukan penyidik Polrestabes sebagaimana di bawah ini:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Bripta Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, Pada tanggal 24 Januari 2020

<sup>43</sup> Sumber data didapatkan dari Kantor Polrestabes Semarang, tanggal 16 Maret 2020

Gambar 3.2. Alur Penyidikan Perkara Pidana



Sumber data: Kantor Polrestabes Semarang

Keterangan:

- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- SP2HP : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
- Riksa : Pemeriksaan
- Sun BP : Susunan Berkas Perkara




Setelah Penyidik Porestabas menerima laporan pengaduan tentang terjadinya kasus tindak pidana pencabulan, Penyidik melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyelidikan, wawancara, dan pengamatan, dengan melakukan koordinasi dengan pihak Bapas untuk meminta bantuan penelitian kemasyarakatan, meliputi:

**Identitas Pelaku/Klien Anak**

1. Nama : RS bin AR
2. Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 03 Nopember 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Pendidikan Terakhir : SD
7. Pekerjaan : Tidak Bekerja
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Alamat : Kec. Pedurungan, Kota Semarang

**Kronologis Kasus:**

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum Gor Manunggal Jati Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, pelaku telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan cara:

- 
- RS (Pelaku) mengirim sms dan meminta P (korban) untuk keluar dari kamar kos untuk diajak keluar bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke warung rica-rica mencawak tempat U (teman pelaku) bekerja.
  - Sesampai di warung U memberikan pil koplo kepada P (korban) untuk meminumnya dan memerintahkan P untuk ikut bersama-sama dengan RS (Pelaku).
  - Selanjutnya P duduk berboncengan dengan pelaku meninggalkan tempat tersebut menuju ke gubug di area persawahan sebelum GOR Manunggal Jati Kecamatan Semarang.
  - Setelah itu RS (pelaku) merebahkan P dan memasukkan penisnya ke dalam vagina P. Kemudian RS mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah.
  - Setelah RS keluar dari gubug, RS meminta U untuk mengantarkan P pulang kerumah kosnya.
  - Atas dasar laporan korban/keluarga korban, maka kemudian dilakukan pemeriksaan atas nama P (PL binti AS) pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi, Semarang, sebagaimana tertuang surat *Visum Et Repertum* Nomor 115/B-53/R-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di

Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Terkait penahanan Anak yang telah melakukan tindak pidana pencabulan dinyatakan secara tegas dalam surat penahanan tanggal 31 Mei 2016 Nomor SP.Han.94/V/2016/Reskrim. Selama dalam penahanan hak-hak Anak tetap diberikan seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak.

Dalam pembahasan berikut ini perlu kiranya penulis untuk mengemukakan kejadian atau kasus tindak pidana anak yang dilakukan anak di wilayah hukum Polrestaes Semarang terutama menyangkut metode penyidikan, guna memenuhi syarat penyusunan laporan dan pembuatan berkas perkara, sebagai berikut:

**Saksi Pertama (Anak Korban/Anak Saksi), menyampaikan keterangan dihadapan Penyidik, sebagai berikut:**

1. Saksi mengenal Anak (Pelaku tindak pidana pencabulan) baru sekitar 1 (satu) minggu;
2. Antara saksi dengan Anak tidak mempunyai hubungan keluarga;
3. Saksi mengatakan masih berusia 11 tahun 1 bulan dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama saksi Nomor: 3374.BLU.2005.01229;
4. Saksi mengatakan bahwa persetujuan dengan Anak dilakukan

sebanyak 2 kali;

5. Sebelum kejadian Saksi diajak saksi lain dengan menghampiri rumah kos Saksi;
6. Bahwa benar saksi diajak saksi-saksi lain dan Anak;
7. Saksi mengaku telah bertemu dengan 4 saksi lainnya, namun 2 orang diantaranya tidak dikenal Saksi;
8. Saksi merasa tidak pernah minta uang kepada Anak, dan teman-temannya, namun mengakui pernah diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tetapi Saksi tidak ingat siapa yang memberikan;
9. Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 kali;
10. Saksi membenarkan bahwa dirinya tinggal di rumah kos dekat sekolah;
11. Saksi tidak mengetahui sebelumnya karena alasan Anak kepada Saksi hanya diajak main, bukan bersetubuh;
12. Saksi mengaku kenal dengan Anak, karena dikenalkan oleh teman Anak (saksi lainnya);
13. Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak, karena dipaksa oleh Anak;
14. Saksi merasa ketakutan dan tidak berani melarikan diri, karena di

luar gubug banyak teman-teman Anak Saksi mengaku bahwa Anak melakukan itu sendirian;

15. Alasan saksi kos karena jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh;

16. Saksi mengaku selalu diberikan kiriman uang oleh ayahnya sebesar Rp 275.000,00 untuk membayar kos;

17. Bahwa benar Saksi tidak tinggal secepat dengan orang tuanya;

**Saksi Kedua menyampaikan keterangan dihadapan Penyidik, sebagai berikut:**

1. Saksi mengatakan bahwa antara dengan Anak (Pelaku Pencabulan Anak) tidak ada hubungan keluarga;

2. Saksi mengaku semua keterangan yang disampaikan penyidik adalah benar;

3. Saksi mengetahui bahwa Anak melakukan persetujuan dengan Saksi Pertama di sebuah gubug;

4. Saksi mengetahui yang mengajak Anak melakukan persetujuan adalah Saksi pertama;

5. Bahwa Saksi mendatangi tempat bersama-sama dengan Saksi lain (DPO) sebelum Anak berada di tempat;

6. Saksi mengetahui ada dua Saksi lain dan Saksi pertama Anak Korban/Anak Saksi;

7. Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak dan Saksi

Pertama di dalam gubug;

8. Saat Anak dan Saksi Pertama keluar dari gubug, Saksi Pertama sudah pulang;
9. Saksi memperkirakan bahwa Saksi Pertama orang nya nakal dan mau diajak bersetubuh;
10. Saksi tidak tahu kalau Saksi Pertama sering bersetubuh setau Saksi, Saksi Pertama lahir tahun 2000 dan tidak sekolah;
11. Saksi mengaku menghampiri Saksi Pertama di rumah kos;
12. Saksi menerangkan bahwa Saksi Pertama mau diajak keluar;
13. Saksi menyampaikan sudah tahu jika Saksi Pertama mau diajak jika diberi uang;
14. Saksi tahu bahwa Saksi Pertama mau diberi uang untuk bayar kos;
15. Saksi tidak mengetahui Anak membayar kepada Saksi Pertama, Namun diperkirakan 30 ribu rupiah.

**Saksi Ketiga menyampaikan keterangan dihadapan Penyidik, sebagai berikut:**

1. Saksi Ketiga mengenal Anak sebagai teman, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Saksi Ketiga mengetahui Anak melakukan persetubuhan dengan Saksi Pertama di bulan April 2016 di sebuah gubug;
3. Saksi Ketiga mengaku bertemu dengan Anak pada tanggal 6 April

2016 di Penggaron;

4. Saksi datang ke tempat tersebut diantar oleh Saksi lain (DPO);
5. Saksi Ketiga juga menerangkan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Saksi Pertama pada bulan April di persawahan sebelum GOR Manunggal Jati, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
6. Saksi Ketiga menerangkan bahwa saksi ada niat unuk menyetubuhi Saksi Pertama Anak Saksi, namun urung dilakukan;
7. Saksi mengetahui bahwa Saksi Pertama masuk ke gubug dan saksi mengikuti dari belakang;
8. Saksi membayar Saksi Pertama sebesar 30 ribu rupiah dan uangnya diserahkan kepada Saksi Lain (DPO);
9. Saksi membayar Saksi Pertama meminta uang kepada Saksi Ketiga;
10. Setau Saksi Pertama sering gonta-ganti cowok;
11. Saksi mengakui melakukan persetubuhan dengan Saksi Pertama sebanyak dua kali;
12. Saksi mengaku setiap selesai melakukan persetubuhan Saksi memberikan uang kepada Saksi lain (DPO);
13. Saksi mengatakan tidak melakukan pemaksaan terhadap Saksi Pertama;
14. Saksi tidak mengetahui Anak melakukan persetubuhan dengan

Saksi Pertama;

15. Atas semua keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya.

Berawal dari hasil pengumpulan bahan keterangan tersebut di atas menjadi dasar Penyidik dalam rangka untuk menyusun laporan dan membuat berita acara penyidikan. Untuk menunjang alat bukti dan barang bukti telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban/Anak Saksi pada tanggal 21 Mei 2016, di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat *visum et repertum* Nomor 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO Sp.KF.,MH (Kes). Telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa 5 (lima) buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Atas dasar bukti permulaan yang cukup serta keterangan para saksi baik anak korban/anak saksi maupun keluarganya serta mendengarkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan disimpulkan, bahwa perbuatan Terdakwa Anak (Pelaku tindak Pidana Pencabulan Anak) tidak dapat dibenarkan atau dianggap tetap bersalah mengingat perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan perbuatan Anak merusak masa depan Saksi Korban. Atas perbuatan tersebut Anak diancam dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Pasal 76 D Undang Undang Perlindungan Anak mengatakan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Dalam Pasal 81, khususnya pada ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang dimaksud berbunyi, sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Mengenai kasus tersebut, kemudian Penyidik menjelaskan sebagai berikut<sup>44</sup>:

“Mengingat tindak pidana yang dilakukan Anak (pelaku tindak pidana pencabulan anak) tidak sendirian dan diduga ada yang ikut serta dan atau yang menganjurkan hingga terjadinya perbuatan tindak pidana asusila dan karena itu dijerat pula dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang mengatakan : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka

Penyidik mengambil langkah-langkah, sebagai berikut<sup>45</sup>:

- a. Bahwa Anak dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya mengingat umur anak lebih dari 17 tahun;

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 24 Januari 2020

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 24 Januari 2020

- b. Penyidik tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf;
- c. Memerintahkan agar Anak ditahan di rumah Tahanan Negara;
- d. Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Saksi Korban.

Dari keterangan tersebut di atas Bapas (Balai Pemasarakatan) wajib melakukan evaluasi terhadap program pelaksanaan Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan kepada Anak. Bapas menerima secara berkala setiap bulan laporan dari Instansi Pemerintah dan LPKS. Bapas wajib mengikut sertakan Anak dalam program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan di Instansi Pemerintah atau LPKS yang menangani bidang Kesejahteraan Sosial di tingkat Pusat maupun Daerah.

Dari hasil wawancara dengan petugas Bapas Kota Semarang, mengatakan<sup>46</sup>:

“Bahwa koordinasi dengan penyidik Polrestabes Semarang lebih banyak dilakukan lewat telepon dalam kaitannya dengan status diri anak, apakah anak masih sekolah, dalam keadaan ditahan atau tidak. Selanjutnya bila dirasa perlu mendatangi Polrestabes untuk melakukan wawancara kepada pelaku anak ataupun korban anak guna mengetahui kronologi kejadian perkara. Tentu saja untuk melakukan wawancara tersebut harus adanya tindakan kooperatif dari keluarga pelaku maupun korban Anak.”.

Adapun langkah strategis yang harus dilakukan Bapas untuk menangani Anak yang melakukan tindak Pencabulan terhadap Anak, berikut hasil wawancara dengan petugas Bapas, sebagai berikut<sup>47</sup>:

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Didik Risdiyanto, SH sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas, pada tanggal 11 Maret 2020

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Didik Risdiyanto, SH sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas, pada tanggal 11 Maret 2020

”Langkah strategis juga telah dilakukan Bapas dalam menghadapi kasus tindak pidana Pencabulan Anak yang dilakukan oleh Anak dengan berkoordinasi dengan Kepolisian, meskipun lebih banyak tidak selalu lewat tatap muka langsung, terutama dari pihak pelaku maupun saksi dan atau korban. Dengan perkataan lain jika ada kasus pencabulan harus dipastikan ada korban dan bisa melibatkan Pekerja Sosial. Hal ini semata-mata untuk melindungi anak”.

Petugas Bapas juga menyatakan adanya pendampingan untuk korban, berikut ialah hasil wawancara saya dengan petugas Bapas<sup>48</sup>:

“Pendampingan secara medis dan sosial untuk korban dilakukan untuk merehabilitasi Anak, sedangkan koordinasi dengan Penyidik untuk mengetahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku, agar bagi pihak Bapas segera bisa menggandeng pihak lain yang berkompeten untuk membantu menangani solusi bagi pelaku Anak. Dalam mengatasi psikologi Anak, Bapas Kota Semarang bekerjasama dengan Fakultas Psikologi sebuah universitas di Semarang. Sedangkan dari sisi keagamaan pihak Bapas bekerja sama dengan Kementerian Agama atau jika diperlukan secara medis walaupun tidak secara permanen pihak Bapas berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit contohnya dalam kasus ini kita menggunakan Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang”.

Sesuai dengan kewenangannya, tugas pokok dan fungsi yang utama BAPAS terkait Tindak Pidana Pencabulan Anak yang dilakukan oleh Anak, meliputi:

1. Pendampingan

Untuk proses pendampingan dalam rangka memberikan perlindungan hukum, berikut hasil wawancara dengan pihak Bapas<sup>49</sup>:

“Anak yang melakukan tindak pidana pertama kali diperiksa oleh Penyidik. Pihak Bapas sudah dilibatkan untuk mendampingi dan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Didik Risdiyanto, SH sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas, pada tanggal 11 Maret 2020

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Didik Risdiyanto, SH sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas, pada tanggal 11 Maret 2020

mendengarkan untuk pembuatan penelitian masyarakat sampai dengan proses ke pengadilan. Bapas melakukan pendampingan”.

## 2. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan BAPAS umumnya adalah setelah ada putusan pengadilan. Mengenai pengawasan, berikut hasil wawancara dengan pihak Bapas<sup>50</sup>:

“Metode pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS dalam kaitannya dengan kasus yang sudah dilakukan putusan, jika menjalani rehabilitasi otomatis pelaku tinggal di tempat rehabilitasi. Kalau tinggal disana berdasarkan Pasal 65 UU SPPA bahwa salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan pengawasan Anak yang diputus pidana dengan syarat atau tindakan. Kemudian di Pasal selanjutnya terkait tugas Pekerja Sosial adalah membuat aturan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Terkait dengan kedua pasal tersebut, pihak Bapas bisa melakukan pengawasan ke (LPKS) kemudian bisa melihat perkembangan di sana, berbincang dengan Anaknya, memberikan sedikit konseling dan pihak Bapas. Disamping itu bisa meminta laporan perkembangan dari petugas LPKS. Itu kalau Anak yang diputus tindakan ke LPKS”.

Demikian adalah proses dan cara-cara pemberian perlindungan hukum terhadap anak. Proses perlindungan tersebut memang secara umum telah diatur dalam perundang-undangan, baik yang perlu ditegakkan oleh kepolisian maupun oleh Bapas sebagai pihak pendamping.

Namun khusus untuk pelaku kasus pencabulan terhadap anak yang korbannya juga masih anak-anak, ada perlakuan-perlakuan khusus terutama dalam hal keperluan pendampingan rohani terhadap anak.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Didik Risdiyanto, SH sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas, pada tanggal 11 Maret 2020

**C. Hambatan yang dihadapi Penyidik Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan yang Korbannya adalah Anak**

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Dengan perkembangan arus globalisasi dan dampak negative yang ditimbulkannya baik di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru dibidang kekerasan seksual anak. Sebagai contoh kasus pencabulan oleh anak yang dilakukan terhadap anak merupakan kejahatan serius, yang semakin meningkat seiring perjalanan waktu. Hal ini nampak dari pemberitaan di media elektronik, surat kabar, majalah maupun di media sosial lainnya, yang mengancam jiwa anak, merusak kehidupan pribadi anak, dan tumbuh kembang anak yang dapat mengganggu kenyamanan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bertolak dari persoalan di atas dalam penerapan hukumnya ternyata didapati hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini bukan berarti bahwa hukum positif tidak berjalan dengan baik, tetapi yang menjadi hambatan adalah dibutuhkan peran masyarakat terutama dalam keluarga untuk membeikan pendidikan agama dan moral serta etika yang baik bukan justru acuh tak acuh (tidak mau tahu). Persoalan anak harus menjadi tanggung jawab bagi setiap insan baik individu maupu masyarakat, sebab tidak mungkin pendidikan anak hanya diserahkan kepada pemerintah, pendidik, maupun tokoh agama.

Adanya 2 hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan yang Korbannya adalah Anak. Penjelasan dari Penyidik tentang hambatan tersebut adalah sebagai berikut<sup>51</sup>:

#### 1. Hambatan internal

Upaya memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban anak dalam tindak pidana pencabulan, penyidik menemui hambatan-hambatan, karena beberapa pokok permasalahan dalam penerapan hak-hak anak harus tetap menghormati dan menjamin hak asasi anak, terutama dalam proses penyidikan Anak. Adapun yang menjadi hambatan internal, berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut<sup>52</sup>:

“Hambatan internal meliputi masalah sarana dan prasarana diantaranya ruang tahanan khusus anak yang tidak memadai juga waktu atau masa penahanan anak terlalu cepat. Karena masa penahanannya cepat, maka kadang penyidik harus kejar-kejaran waktu dengan masa penahanan. Di Polrestabes, sumber daya manusia juga kurang terlatih dan jumlahnya terbatas dan hanya 1 (satu) orang yang berpendidikan sarjana. Anggaran biaya dari Pemerintah juga belum mencukupi yang biasanya digunakan untuk memberikan fasilitas bantuan medis, terutama jika ada korban”.

Selain itu, hambatan internal yang lain adalah<sup>53</sup>:

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 24 Januari 2020

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 24 Januari 2020

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 24 Januari 2020

“Upaya dialog untuk penyelesaian perkara oleh para pihak selalu tidak berhasil dengan dalih yang bermacam-macam, sehingga menyulitkan Penyidik dalam mengambil keputusan dan terkadang ada perbedaan persepsi dari pihak pelaku maupun korban dan keluarganya. Jika dari para penegak hukum, Bapas, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, Psikolog, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), perbedaan persepsi terutama adalah dalam menyikapi masalah diversi. Selama proses diversi berlangsung, dari pengalaman sejauh ini, lebih banyak pihak LSM yang menyarankan agar perkara tetap diteruskan ke proses persidangan”.

Untuk kerjasama dengan rumah sakit, tidak ada hambatan karena dalam hal memaksimalkan pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan, Polrestabes Semarang biasanya bekerja sama dengan dokter ahli RSUP Karyadi Semarang, Psikologi Anak, Advokat, serta Perguruan Tinggi yang ada di Semarang.

## 2. Hambatan eksternal

Hambatan Eksternal yang dihadapi Penyidik Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan yang Korbannya adalah Anak adalah sebagai berikut<sup>54</sup>:

“Sulitnya mencari bukti atau kesaksian dari pelaku maupun korban yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan. Umumnya Pelaku sering mengelak dan korban juga malu menceritakan pengalamannya. Selain itu, memang terkadang kami kurang memiliki informasi terikat perilaku dari pelaku maupun korban atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Pelaku juga sering merasa

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 24 Januari 2020

tidak bersalah dengan dalih suka sama suka, jadi bukan pencabulan”.

Hambatan eksternal lain adalah berasal dari keluarga korban<sup>55</sup>:

“Korban atau keluarga korban berpendapat bahwa kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat. Selain itu, korban atau keluarganya korban beralasan bahwa anak merasa tidak berdaya untuk menceritakannya kejadian yang dialaminya, sehingga memilih bersikap pasrah, dan diam serta menjauhkan diri dari pergaulan”.

Jika hal ini terjadi, maka Penyidik akan kesulitan, terlebih jika sebenarnya kasus hendak diselesaikan dengan diversi. Kendala atau hambatan lainnya yaitu<sup>56</sup>:

“Keluarga korban juga menuntut agar pelaku pencabulan dijatuhi hukuman seberat-beratnya dan tidak adanya itikad baik dari pelaku sehingga membuat korban atau keluarga korban tetap bersikukuh agar proses pidana tetap dilanjutkan”.

Bertolak dari persolan di atas dalam penerapan hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pencabulan adalah bahwa hukum positif telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun yang menjadi persoalan adalah sebelum kasus-kasus seperti ini terjadi, dibutuhkannya peran masyarakat, dan keluarga untuk memberikan pendidikan agama dan moral serta etika yang mulia.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 24 Januari 2020

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Sutarno, SH, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 24 Januari 2020



Persoalan anak harus menjadi tanggung jawab bagi setiap insan baik individu maupun masyarakat, sebab tidak mungkin pendidikan anak hanya diserahkan kepada pemerintah, pendidik, maupun tokoh agama. Dengan perkataan lain negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak, Anak wajib dilindungi tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, jenis kelamin maupun umur anak.

Demikian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan untuk mendapatkan gambaran kasus perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak yang pernah ditangani Polrestabes Semarang, yang mana kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan.

